

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
(Studi Kasus Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)**

Abdul Aziz¹, Diyan Isnaeni², Isdiana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144
E-mail: azizzoutsider@gmail.com

ABSTRACT

Land for human life has a multidimensional meaning. First, economically, land is a means of production that can bring prosperity. Second, politically, land can determine one's position in community decision-making. Third, as cultural capital that can determine the high and low social status of the owner. Fourth, land is sacred, because at the end of life everyone will return to the land. This research discusses the Implementation of Presidential Regulation No. 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform and the Legal Effects of the Implementation of Presidential Regulation No. 62 of 2023, which research was conducted in Sumberwuluh Village, Candipuro District, Lumajang Regency. This research is an empirical juridical legal research using a sociological juridical approach. The results showed that the implementation of Presidential Regulation Number 62 of 2023 has not been running optimally, this is because there are still many field findings that show that the realization of asset legalization is not on target and there is no realization of land redistribution. Then the legal consequences arising from the implementation of the regulation are the existence of legal certainty for landowners through asset legalization, helping the community's economy and reducing land conflicts.

Keywords: Land Reform, Implementation of Regulations, Presidential Regulation Number 62 of 2023

ABSTRAK

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Akibat Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, yang mana penelitian dilakukan di desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tersebut belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan masih banyak temuan lapangan yang menunjukkan bahwa realisasi legalisasi aset tersebut tidak tepat sasaran dan tidak adanya realisasi redistribusi tanah. Kemudian akibat hukum yang timbul dari Implementasi peraturan tersebut adalah dengan adanya kepastian hukum terhadap pemilik tanah melalui legalisasi aset, membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Implementasi Regulasi, Perpres Nomor 62 Tahun 2023

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada zaman kolonial, *agrarische wet* sebagai dasar hukum pengaturan tanah sangat merugikan warga Hindia Belanda. Tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah, baik tanaman yang di tanam maupun pola penguasaan dan pemanfaatan lahannya.⁴ Penerapan sistem *domein verklaring*, dimana masyarakat yang tidak bisa membuktikan atas hak atau bukti kepemilikannya (*eigendom*) maka tanah tersebut adalah tanah negara (kolonial). Kondisi ini menyebabkan penguasaan tanah pada periode kolonial telah banyak merugikan rakyat, khususnya warga masyarakat yang basis kehidupannya mengandalkan tanah. Sementara hukum adat tidak sepenuhnya bisa diberlakukan pada periode tersebut, sehingga hukum kolonial lebih utama.⁵ Selain itu, hal tersebut juga menimbulkan terjadinya ketimpangan struktur penguasaan akses atas tanah dan konflik-konflik baik horizontal maupun vertikal menjadi tak terelakkan.

Pasca kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) ditetapkan untuk mengatur ketimpangan struktur penguasaan tanah. Kebijakan ini lahir sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Menurut Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, UUPA mengatur reformasi struktur pertanahan yang semula tidak merata dan menindas seperti dimasa kolonial menjadi lebih adil serta menyelesaikan sengketa pertanahan.⁶ UUPA menjadi payung hukum (*umbrella act*) dalam melakukan pembaharuan hukum agraria di Indonesia. Karena didalamnya memuat program-program yang dikenal dengan Panca Program “*Agrarian Reform*”, yang meliputi:⁷

1. Pembaharuan Hukum Agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;

⁴ Wahyuddin, Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86. Tahun 2018 tentang Reforma Agraria), *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2021), h. 66.

⁵ M. Nazir Salim, (2020), *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, Yogyakarta: STPN Press, h. 1.

⁶ Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko widodo, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2, (2022), h. 122.

⁷ Bernhard Limbong (selanjutnya disebut Bernhard Limbong I), (2012), *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka h. 171.

4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan (*Landreform*);

5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Landreform sebagai bagian dari panca program *agrarian reform* Indonesia dalam eksistensinya mengalami berbagai macam tipologi. Di era pemerintahan Soekarno dikenal dengan sebutan “*Landreform*”, di era Soeharto “transmigrasi”, di era Habibie “pembaharuan agraria” hingga di era Gusdur “”, di era SBY “program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau populer dengan sebutan “Reforma Agraria” dan dilanjutkan di era pemerintahan Joko Widodo di dua periode. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memfokuskan pengkajian pada pengaturan hukum reforma agraria yang diterapkan di era periode pemerintahan Joko Widodo sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Selain itu, akan dikaji pula seperti apa implemenentasinya di tengah-tengah Masyarakat khususnya di daerah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan hasil dari penelitian lapangan (observasi dan wawancara) yang dilakukan secara langsung terhadap objek reforma agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa reforma agraria yang di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria itu memang benar terlaksana di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yaitu dengan adanya kegiatan bagi-bagi sertifikat hak milik tanah (legalisasi aset) hal itu dilakukan oleh pemerintah dan pejabat terkait yang berwenang untuk menjalankan program reforma agraria.

Dalam prosesnya, pemerintah terkait melangsungkan kegiatan pendaftaran tanah (legalisasi aset) tersebut secara bertahap atau dibagi per-kloter, sementara ini sudah ada 300 masyarakat yang sudah selesai melakukan pendaftaran tanah dan sudah mendapatkan

sertifikat hak kepemilikan, hal itu dilaksanakan dengan 2 tahap/kloter, perkloter terdiri dari 150 masyarat pemohon, hal itu diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan mulai dari pendaftaran sampai dengan masyarakat pemohon menerima sertifikat. Ketua pokmas mengatakan bahwa akan ada keberlanjutan program pendaftaran tanah (lagalisasi aset) tersebut pada bulan agustus tahun 2024 mendatang karena memang masih cukup banyak masyarakat yang sampai hari ini antri untuk mengikuti pendaftaran sertifikat tanah tersebut.

Legalisasi aset dalam Reforma Agraria adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria, yang dimaksudkan sebagai bentuk penetapan hak atas tanah pertama kali melalui pendaftaran sehingga dibuktikan dengan dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pejabat yang berwenang. Pemerintah desa Sumberwuluh memanfaatkan kelompok masyarakat yang ada (Pokmas) untuk membantu dan mengawal masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan dan kebutuhan yang diperlukan untuk pendaftaran program redistribusi tanah tersebut.

Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari Masyarakat, khususnya masyarakat penerima manfaat dan Pemerintah Desa Sumberwuluh itu sendiri. Dengan telah diterbitkannya sertifikat hak kepemilikan atas tanah dari kegiatan tersebut pemerintah desa menjadi terbantu dalam mengantisipasi serta penanganan konflik maupun sengketa Agraria yang terjadi didesa, karena sebelumnya cukup sering terjadi konflik maupun sengketa tanah yang berkaitan dengan batas bidang tanah antara masyarakat satu dengan yang lain, bahkan antara saudara satu dengan saudara yang lain. Hal itu sesuai dengan salah satu tujuan reforma agraria sebagaimana yang telah termaktub dalam Perpres 62/2023 tentang percepatan Reforma Agraria Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya”

Terlepas dari itu kegiatan yang dilakukan di Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang tersebut juga memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat karena dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut akan memberikan keleluasaan atau kebebasan terhadap masyarakat didalam mengelola lahan yang telah di milikinya tanpa ada rasa ragu dan takut akan adanya intervensi ataupun intimidasi dari pihak lain, sehingga hal itu cukup memberikan rasa aman tentram dan makmur terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan reforma agraria sebagaimana yang tercantum dalam Pepres 62/2023

tentang Percepatan Reforma Agraria Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat”

Adapun Syarat-syarat dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan Hak Milik
2. Surat pernyataan penguasaan lahan secara fisik
3. Surat pernyataan asal-usul penguasaan lahan (historis)
4. Surat pernyataan untuk lahan pertanian
5. Berita acara kesaksian kepemilikan lahan
6. Surat pernyataan alih Garapan atau hibah
7. Surat keterangan dari desa bahwa lahan yang telah diajukan memang benar lahan pertanian (rekomendasi dari desa)
8. Peta identifikasi penguasaan tanah (letak tanah)
9. Sketsa atau gambar bidang tanah
10. Berita acara penetapan batas bidang tanah

Meskipun program reforma agraria telah dilaksanakan di Desa Sumberwuluh, namun dalam implemenasinya tidak semua amanat Perpres 62/2023 itu dijalankan sepenuhnya.

Pertama, reforma agraria tidak tepat sasaran. Perpres 62/2023 mengatur klasifikasi dan kriteria masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (3). Dalam ketentuan ini, secara umum subjek reforma agraria adalah masyarakat yang kurang mampu, misalnya petani gurem, buruh tani dan nelayan kecil.

Kedua, hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa program reforma agraria di Desa Sumberwuluh hanya mencakup legalisasi aset saja tanpa adanya realisasi redistribusi tanah. Padahal, Perpres 62/2023 menekankan bahwa bagian penting dari reforma agraria adalah redistribusi tanah,

Ketiga, tidak adanya implemementasi penataan akses. Perpres 62/2023 mengatur tentang penataan akses, yaitu pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria yang meliputi peningkatan kapasitas dan ketrampilan subjek reforma agraria, bantuan permodalan dan lain-lain. Di Desa Sumberwuluh, hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa penataan akses tersebut tidak dilaksanakan.

B. Akibat Hukum terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reoforma Agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁸ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁹ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari implementasi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reoforma Agraria di Desa Sumberwulu, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Sekretaris Desa Sumberwuluh, Implementasi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reoforma Agraria melahirkan beberapa akibat hukum dalam kehidupan masyarakat di Desa Sumberwulu, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur.

1. Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah

Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis

⁸ Marwan Mas, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 39.

⁹ Jazim Hamidi, (2006), *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, h. 200.

sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁰

Pemberian sertifikat hak kepemilikan atas tanah dari program legalisasi aset Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberwulu, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah terhadap masyarakat, sebab masyarakat memiliki bukti yang sah terhadap kepemilikan tanahnya.

2. Membantu perekonomian masyarakat

Kehadiran sertifikat hak atas tanah dari program legalisasi asset membantu perekonomian masyarakat ketika membutuhkan finansial yang mendesak, dimana

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 20

masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat tersebut dengan menggadaikannya untuk sementara waktu.

3. Mencegah dan mengurangi Terjadinya Konflik Pertanahan

Dengan adanya program legalisasi aset, konflik dan sengketa pertanahan yang disebabkan oleh kurangnya bukti kepemilikan atas tanah saat ini berkurang di Desa Sumberwulu, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur.

4. Tertib administrasi

Terselenggaranya tertib administrasi, baik dalam hal peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun yang wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.

KESIMPULAN

1. Implementasi Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria tersebut belum berjalan secara maksimal di Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan masih banyak temuan lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di desa tersebut tidak sesuai dengan amanat atau ketentuan Perpres 62/2023, diantaranya yaitu legalisasi aset tidak tepat sasaran, tidak adanya realisasi redistribusi tanah dan tidak adanya implelementasi penataan akses berupa pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria.
2. Akibat hukum yang timbul dari implementasi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah kehidupan masyarakat di Desa Sumberwulu, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur, antara lain yaitu adanya kepastian hukum kepemilikan tanah melalui legalisasi aset, membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari S. Hutagalung, (2010), *Perspektif Hukum Persoalan Agraria: Solusi Terhadap Disharmoni dan Disintergrasi Pengaturan*, disampaikan dalam Simposium Dewan Guru Besar Universitas Indonesia: Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Depok: Kampus Universitas Indonesia.
- Arba, (2015) *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, (2014), *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta: Pustaka Yutisia.

- Bachriadi, Dianto, 2007, *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang ProgramPembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas (edisi revisi), Jakarta: Djambatan.
- Bernhard Limbong, (2012), *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Diyan Isnaeni, Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4, (2017).
- Fauzi Janu Amarrohman dan Onang Fadjar Witjaksono, (2021), *Buku Ajar Hukum Agraria*, Semarang: Undip Press.
- Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko widodo, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2, (2022).
- Heru Nugroho, (2001), *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan Wargakusumah, dkk. (2001), *Hukum Agraria I; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prenhallindo.
- Isdiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Jurnal Mimbar Hukum*, [Vol 31, No.3 \(2019\)](#).
- Mungkasa, Oswar, 2014, *Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya Dimuat padaBuletin Agraria Indonesia*, Edisi I Tahun 2014 Terbitan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Jakarta.
- Nazir Salim, (2020), *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, Yogyakarta: STPN Press.
- Putri Rahmadani, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, (2022).
- Suparman, Peranan UUPA Bagi Masyarakat Indonesia Yang Bersifat Agraris, *Jurnal Warta Edisi*, Vol. 54, (2017).
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soetomo, *Politik dan Administrasi Agraria* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986).

Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, Semarang: Kencana Prenada Media Group.

Wahyuddin, Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86. Tahun 2018 tentang Reforma Agraria), *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2021)